

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP REGULASI MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL
SEBAGAI JAMINAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK PANGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SYAFIQOTUL MAULA

NIM: 20103080118

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Masa berlaku sertifikat halal di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali masa berlaku sertifikat halal yaitu selama 2 (dua) tahun yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disahkan, masa berlaku tersebut berubah menjadi (empat) tahun. Kemudian, masa berlaku sertifikat halal mengalami perubahan lagi tanpa batas waktu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perppu Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 42 UU JPH. Berdasarkan perubahan tersebut, masa berlaku sertifikat halal tanpa batas waktu dikhawatirkan hanya sebagai formalitas belaka, tanpa memastikan konsistensi kehalalan produk pangan yang melindungi masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan regulasi yang berkaitan dengan masa berlaku sertifikat halal tersebut dapat menjamin konsistensi kehalalan produk pangan.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, hukum perlindungan konsumen, dan *maṣlaḥah mursalah* sebagai pisau analisis perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengambilan data melalui telaah literatur pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH).

Hasil dari penelitian ini ialah ketentuan regulasi yang mengatur masa berlaku sertifikat halal merupakan aturan hukum yang jelas, mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh negara, diterapkan oleh instansi pemerintah, disetujui oleh masyarakat, disahkan oleh hakim-hakim MK, dan dapat konsisten sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 disahkan sebagai peraturan teknis penyelenggaraan JPH. Perubahan masa berlaku sertifikat halal sampai saat ini telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai konsumen, yaitu berupa jaminan keamanan. Selain itu, hadirnya PP No. 42/2024 telah menyempurnakan UU No. 6/2023 sehingga dapat memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. Pemberlakuan selamanya pada sertifikat halal juga telah memberikan kemaslahatan bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemaslahatan bagi konsumen tersebut berupa jaminan keamanan melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024, sedangkan bagi pelaku usaha diberi kemudahan agar tidak perlu memperbarui sertifikat halal setiap 4 (empat) tahun sekali.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah mursalah*; masa berlaku sertifikat halal; konsistensi kehalalan produk.

ABSTRACT

The validity period of halal certificates in Indonesia has undergone several changes. The first time the validity period of the halal certificate was for two years determined by LPPOM MUI. When Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) was passed, the validity period changed to four years. Then, the validity period of the halal certificate has changed again without a time limit, which is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Perppu Cipta Kerja on amending the provisions of Article 42 of the JPH Law. Based on these changes, the validity period of the halal certificate without a time limit is feared to be a mere formality, without ensuring the consistency of the halalness of food products that protect the public as consumers. Therefore, the purpose of this study is to ensure that the regulations relating to validity period of halal certificate can guarantee the consistency of the halalness of food products.

This study uses the theory of legal certainty, consumer protection law, and *maṣlahah mursalah* as an analytical tool for changing the validity period of halal certificates on food products. This research uses a qualitative method with a type of library research that is analytically descriptive. The approach used is a normative juridical approach with data retrieval techniques through literature review on laws and regulations relating to Halal Product Guarantee (JPH).

The result of this study is that the regulatory provisions governing the validity period of halal certificates are clear legal rules, easy to obtain, issued and recognized by the state, implemented by government agencies, approved by the public, endorsed by MK judges, and can be consistent since Government Regulation (PP) Number 42 of 2024 was passed as a technical regulation for the implementation of JPH. Changes in the validity period of halal certificates to date have provided legal certainty for the community. Legal protection provided by the state to the public as consumers, namely in the form of security guarantees. In addition, the presence of PP No. 42/2024 has perfected Law No. 6/2023 so that it can fulfill the principles of consumer protection. The perpetual enforcement of halal certificates has also provided benefits for consumers and business actors. The benefit for consumers is in the form of security guarantees through the mechanisms regulated in PP No. 42 of 2024, while for business actors it is given convenience so that there is no need to renew halal certificates every 4 (four) years.

Keywords: *Maṣlahah mursalah*; validity period of halal certificate; Consistency of halal product.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafiqotul Maula
NIM : 20103080118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “*TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP REGULASI MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL SEBAGAI JAMINAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK PANGAN*” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



Syafiqotul Maula
20103080118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Syafiqotul Maula

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Syafiqotul Maula
NIM	: 20103080118
Judul	: “Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Regulasi Masa Berlaku Sertifikat Halal Sebagai Jaminan Konsistensi Kehalalan Produk Pangan”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024M

30 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing



A Hashfi Luthfi, M.H
19911114 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1351/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP REGULASI MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL SEBAGAI JAMINAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK PANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFIQOTUL MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080118
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6768b19415c82



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676396087a24f



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 676752a207b7e



Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6768be44914fa

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.”

“Kesempatan tidak akan muncul secara kebetulan, tapi ketika kamu telah berusaha menciptakannya.”

“Doa memberikan kekuatan pada orang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang takut.”

-Aristoteles-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bentuk bakti anak atas semua usaha, doa, dan pengorbanannya,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada para guru sebagai bakti seorang murid atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi dalam setiap proses kehidupan,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bakti atas berbagai ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang berharga selama perkuliahan,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada bumi pertiwi Indonesia sebagai pengabdian dan rasa cinta pada tanah air.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-'Ālwānī

4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û 'Ulûm
----	----------------------------	--------------------	------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi huruf ini digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *Qul Huwallāhu Aḥad*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد وعلى

اله وصحبه اجمعين امابعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas karunia dan ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga shalawat beserta salam senantiasa tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi *uswatun hasanah* dan senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul “**Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Regulasi Masa Berlaku Sertifikat Halal Sebagai Jaminan Konsistensi Kehalalan Produk Pangan**” masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Namun, penyusun berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada bagian ini penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Bisma dan bapak panglima Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah bersedia membantu penyusun dalam melakukan penelitian.
8. Dr. K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H. dan Prof. Dr. Dra. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab beserta *asātiz* yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi selama belajar di Ulul Albab.
9. Bapak Abu Na'im dan almh. ibu Roihanah selaku kedua orang tua yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan doa dalam setiap langkah kehidupan yang dilalui penyusun. Semoga abah selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya, serta Allah Swt. mengampuni dosa dan menerima amal ibu dan menempatkan di tempat terindah di sisi-Nya.

10. M. Syauqi Zam-zami selaku kakak yang selama ini telah membantu, memotivasi, dan menyemangati penyusun. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasihat dan semangat kepada penyusun.
11. Rina Riska, Risma Maya, Anggi Febrianti, Uly Fikrotul, Fatatun Mutingah, dan Umi Muslimah yang telah menjadi teman baik, memotivasi, dan menyemangati penyusun selama perkuliahan.
12. OTW Ngisor (mbak Fafa, Syaras, Fatma, Anik, dan Putri) yang telah menjadi teman baik, penghibur, dan penyemangat penyusun sejak berada di Yogyakarta.
13. Syaras yang selalu kebersamai hingga paling banyak menampung keluh kesah dan suka duka selama menempuh perkuliahan.
14. Masithoh, mbak Herlina, Niya, Bitu, Erna, mbak Dera, mbak Halla, intan dan teman-teman UAB lainnya yang telah menjadi teman baik selama belajar di UAB.
15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, semoga sukses dan dilancarkan segala urusannya.
16. Teman-teman Business Law Centre (BLC) Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai belajar hukum bisnis.
17. Teman-teman KKN 111 Sambeng (Nadia, Ais, Putri, Indah, Tya, Hanafi, Alwi, Husain, Afif, dan Adib) yang telah menjadi teman baik.
18. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapat rahmat dan ridho Allah Swt. dalam setiap langkah kehidupannya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Penyusun,



Syafiqotul Maula
NIM. 20103080118



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	28
A. Kepastian Hukum.....	28
B. Hukum Perlindungan Konsumen	35
C. <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL	53
A. Aspek-Aspek Jaminan Produk Halal	53
B. Regulasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan	67
C. Pemberlakuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal	81
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP REGULASI MASA BERLAKU SERTIFIKAT SEBAGAI JAMINAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK PANGAN	91
A. Analisis Masa Berlaku Sertifikat Halal dalam Undang-Undang Nomor	

6 Tahun 2023 Terkait Produk Pangan Ditinjau dari Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen	91
B. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal Pada Produk Pangan	102
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 biaya sertifikasi halal untuk barang dan jasa	64
Tabel 3.2 biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk pelaku UMK	64
Tabel 3.3 biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk pelaku usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 logo halal MUI	88
Gambar 3.2 logo halal BPJPH	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi halal saat ini telah menjadi suatu kewajiban bagi seluruh pelaku usaha produk pangan di Indonesia. Kehalalan produk pangan merupakan hal penting bagi umat Islam, karena dalam mengonsumsi suatu produk pangan yang halal merupakan kewajiban setiap muslim dan hak setiap manusia. Bagi konsumen muslim, makanan yang dikategorikan aman tidak hanya terbebas dari bahaya fisik, kimia atau mikrobiologi, tetapi ada unsur yang hakiki, yaitu aman dari barang yang diharamkan oleh syariat Islam bahkan harus halal dan *tayyib* (baik).¹ Hal ini bukan hanya terkait dengan keyakinan beragama, namun terdapat segi kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya hadir untuk melindungi seluruh warga negara dalam memenuhi hak-haknya mulai dari hak dasar, salah satunya yaitu berupa produk pangan.²

Sertifikasi halal di Indonesia dimulai sekitar tahun 1989. Pada awal mula adanya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yaitu diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis

¹ Weny Almoravid Dunga dan Jufryanto Puluhulawa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Sertifikat Halal," n.d., Gorontalo (2023), hlm. 1.

² Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015): hlm. 201.

Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sebelum adanya sertifikasi halal, penandaan atau pelabelan diberikan pada produk tidak halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan yang Berasal dari Babi.³ Seiring berjalannya LPPOM MUI dalam memulai karirnya sebagai lembaga sertifikasi halal pertama di Indonesia, LPPOM MUI telah menerbitkan sertifikat halal pertama kali pada tahun 1991.⁴ Proses sertifikasi dilakukan sendiri oleh MUI, sedangkan izin label halal pada kemasan pangan diberikan oleh Departemen Kesehatan, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).⁵

Terkait produk pangan halal, dalam Undang-Undang Pangan hanya diatur bahwa setiap orang yang menyatakan dalam iklan atau memberi label halal pada produk pangan yang diperdagangkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 101 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.⁶ Perlindungan negara kepada masyarakat terkait produk-produk yang beredar agar terjamin

³ Anita Priantina dan Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Voluntary menjadi Mandatory," *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1 (30 Januari, 2023), hlm. 97.

⁴ LPPOM MUI, "Tentang Kami | LPPOM MUI," <https://halalmui.org/tentang-kami/>, akses 26 September, 2024.

⁵ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2 (20 Juli 2015), hlm. 203.

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 101 dan 105.

kehalalannya yaitu berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal (JPH) yang dimaksud yaitu harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang wajib bersertifikat halal adalah produk berupa barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) pada tahun 2014 hingga berjalan selama lima tahun pada 2019, baru ada peraturan pemerintah yang berkaitan dengan JPH. Peraturan pemerintah dalam hal ini sebagai aturan turunan yang memperinci ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih belum jelas. Selain itu, penyelenggaraan program sertifikasi halal pada masa tersebut belum sepenuhnya terlaksana, sehingga pada 17 Oktober 2019 BPJPH membuat program percepatan capaian target 10 juta sertifikat halal selama jangka waktu lima tahun yang berakhir pada bulan Oktober 2024. Sejak Oktober 2019 hingga 15 Mei 2024, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH baru

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Angka 1.

mencapai 4.418.343 produk, setara dengan 44,18%.⁸ Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) mengatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan ditunda pelaksanaannya hingga 17 Oktober 2026, karena rendahnya pencapaian target sertifikasi halal setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah mengundur tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal hanya bagi produk UMKM, namun bagi produk usaha kategori menengah dan besar tenggat waktu sertifikasi halal produk pangan tetap hingga 17 Oktober 2024.⁹

Selama kurang lebih 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peraturan terkait produk halal telah mengalami beberapa perubahan. Sejak tahun 2019 telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Pada tahun 2020 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tetapi UU tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahun 2021 diberlakukan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Setelah itu, diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun

⁸ Aldi Prima Putra, "Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk>, akses 7 Juni 2024.

⁹ Fitri Heriani, "Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026, Ini Alasannya," <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/>, akses 5 Juni 2024.

2022 Tentang Cipta Kerja. Hingga pada Tahun 2023 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) mengalami dinamika perubahan sangat pesat.

Berdasarkan dinamika perubahan dan pembaruan peraturan jaminan produk halal dari waktu ke waktu, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi topik utama dan akan diteliti oleh penyusun yaitu terkait masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal mula adanya pemberlakuan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh LPPOM-MUI menetapkan bahwa sertifikat halal berlaku selama dua tahun. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, masa berlaku tersebut berubah menjadi 4 tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 UU JPH yang berbunyi:

“Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.”¹⁰

Ketentuan berlakunya sertifikat halal selama empat tahun ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Namun, pada tahun 2023 masa berlaku sertifikat halal kembali mengalami perubahan, dari empat tahun berubah berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 42.

komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH). Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja terbaru, yaitu dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan ketentuan masa berlaku sertifikat halal dalam Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH.¹¹

Hal ini yang menjadi permasalahan adalah pemberlakuan sertifikat halal yang berlaku selamanya tanpa adanya batas akhir. Padahal sertifikat halal memiliki persamaan dengan akreditasi atau sertifikasi pada instansi atau profesi seseorang, yang mana tentu memiliki jangka waktu berlaku hingga batas akhirnya. Seperti halnya jangka waktu peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yaitu berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah BAN-PT melakukan pemantauan.¹² Selain itu, masa berlaku sertifikasi pada profesi juga memiliki batasan yaitu berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang.¹³ Hal tersebut guna menegakkan standar untuk menjamin kualitas suatu lembaga dan profesi. Bahkan yang masih berkaitan dengan makanan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 48.

¹² Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Pasal 3 Ayat (4) dan Pasal 4.

¹³ Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, BPOM memberikan izin edar pada produk pangan olahan dengan jangka waktu selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.¹⁴

Pemberlakuan sertifikat halal yang berlaku selamanya pada produk pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta kerja terbaru dapat memicu keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk pangan. Padahal tujuan diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu untuk melindungi masyarakat agar dapat dengan mudah, aman, dan nyaman dalam mengonsumsi produk pangan yang telah memiliki bukti sertifikat halal. Namun, kenyataannya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang berkaitan dengan JPH semakin memberi kelonggaran atau kemudahan bagi pelaku usaha. Hal tersebut sebagaimana proses sertifikasi halal sebelum Perppu Cipta Kerja yaitu sekitar dua sampai tiga bulan dengan biaya sebesar Rp. 2 Juta, sedangkan proses sertifikasi halal *pasca* Perppu Cipta Kerja hanya membutuhkan waktu 21 hari.¹⁵ Bahkan sertifikat halal tersebut tanpa ada batas akhir apabila tidak dilakukan pelaporan atau

¹⁴ Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 79 ayat (1).

¹⁵ Media Dayak, "Perppu Cipta Kerja Mempercepat Proses Sertifikasi Halal," Media Dayak, 4 Februari 2023, <https://mediadayak.id/perppu-cipta-kerja-mempercepat-proses-sertifikasi-halal/>, akses 23 Juni 2024.

pengurusan pembaruan sertifikat halal terkait perubahan komposisi bahan atau PPH.

Berdasarkan uraian di atas, regulasi JPH dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur masa berlakunya sertifikat halal masih terdapat problematika. Salah satu permasalahan yang muncul dari Undang-Undang tersebut yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha produk pangan dikhawatirkan hanya sebagai formalitas belaka, tanpa memastikan konsistensi kehalalan dan kualitas produk pangan yang dapat melindungi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini perlu dikaji dengan memastikan bahwa regulasi yang berkaitan dengan JPH tersebut dapat menjamin konsistensi kehalalan produk pangan. Tujuannya ialah agar masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam mengonsumsi produk pangan yang telah bersertifikat halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi permasalahan pokok dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan masa berlaku sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap produk pangan ditinjau dari kepastian hukum dan hukum perlindungan konsumen?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan masa berlaku sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap produk pangan ditinjau dari kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan yang diatur dalam Undang-Undang 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan dengan memperhatikan relevansi regulasi terbaru yang mengatur masa berlakunya sertifikat halal, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masa berlakunya sertifikat halal yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan menjadi petunjuk bagi masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam mengonsumsi produk pangan meskipun sudah bersertifikat halal. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat regulasi JPH agar dapat menghasilkan produk hukum yang dapat melindungi hak-hak seluruh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini memiliki fokus terhadap regulasi masa berlakunya sertifikat halal sebagai jaminan konsistensi kehalalan pada produk pangan. Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang membahas mengenai sertifikasi halal atau regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Namun, setelah dilakukan literatur, belum ada penelitian yang membahas ketentuan masa berlakunya sertifikat halal pada produk pangan secara spesifik. Pada bagian ini penyusun akan memaparkan secara singkat hasil dari penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, tetapi di sisi lain tentu terdapat perbedaan. Hal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai tolok ukur, pijakan, dan pembanding penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Seftia Wahyu Nur Efendi dan Dipo Wahyoeono dengan judul *Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*. Penelitian tersebut lebih membahas kemudahan pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hadirnya UU Cipta Kerja terbaru lebih mengatur penyederhanaan dan perizinan proses penetapan sertifikasi halal, tetapi belum menjelaskan secara gamblang kepastian hukum dalam UU Cipta Kerja terkait sertifikasi halal.¹⁶ Penyelenggaraan sertifikasi halal setelah berlakunya UU Cipta Kerja terbaru pernah dikaji oleh Kholifah Annisa yang berjudul *Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Hasil penelitian tersebut ialah UU Cipta Kerja yang telah mengubah UU JPH telah sesuai dengan konsep *welfare state* yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dan ada peran negara, yaitu pemerintah sebagai regulator pembentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH.¹⁷

¹⁶ Seftia Wahyu Nur Efendi dan Dipo Wahyoeono H, “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Journal Evidence Of Law*, vol. 3, no. 1 (22 Januari, 2024), hlm. 50.

¹⁷ Kholifah Annisa, “Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *skripsi* (UIN Sunan Kalijaga), (Yogyakarta).

Penelitian yang disusun oleh Muh. Nadratuzzaman Hosen, dkk dengan judul *Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*. Penelitian tersebut sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat agar mendapat jaminan perlindungan atas peredaran produk halal, karena hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaturan sanksi baru dalam UU Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum. Perubahan bentuk sanksi administratif dalam UU tersebut lebih berpihak pada sisi kemudahan berusaha tanpa mempertimbangkan dampak lain. Dalam penelitian tersebut dinyatakan perlu adanya peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan UU JPH.¹⁸

Adapun penelitian yang dilakukan Abdul Syatar dkk dengan judul *Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah*. Hasil Penelitian tersebut ialah labelisasi halal suatu produk ditinjau dari perspektif *maṣṭalah mursalah* merupakan kemaslahatan bagi kepentingan banyak orang, meskipun tidak terdapat dalil Al-Qur'an yang mengatur dengan jelas. Adanya label halal memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap labelisasi halal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan teori yang digunakan, yaitu teori *maṣṭalah mursalah* dalam kehalalan produk. Penelitian tersebut

¹⁸ Muh. Nadratuzzaman Hosen, dkk, "Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)," : *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, vol. 13, no. 1 (30 Juni, 2022): hlm. 103.

membahas mengenai pencantuman labelisasi halal, sedangkan penelitian ini membahas masa berlakunya sertifikat halal pada produk pangan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali dengan judul Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang diproses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk dapat dengan mudah meyakinkan ke seluruh masyarakat. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi para konsumen dan masyarakat bisa merasa tenang secara lahir dan batin.²⁰ Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan metode dan tujuan kegunaan.

¹⁹ Abdul Syatar dkk., "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah," *KALOSARA: Family Law Review*, vol. 2, no. 2 (14 Februari 2023), hlm. 94.

²⁰ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 1 (3 Maret 2021): hlm. 145.

Selain itu, respons positif pemerintah terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetik dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan spesifik dalam persoalan kehalalan produk, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hal tersebut karena banyak peraturan yang dibuat secara parsial, tidak konsisten, dan terkesan tumpang tindih. Pernyataan tersebut terdapat dalam penelitian Slamet Pribadi dan Diana Fitriana dengan judul *Kepastian Hukum Terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi dan Muhammad Erfan Muktasim Billah dengan judul *Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional*, disebutkan bahwa UU JPH telah mencerminkan nilai-nilai ajaran syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam mengonsumsi produk halal, termasuk produk pangan. Dalam penelitian tersebut dikatakan tujuan UU JPH ialah untuk memberikan kepastian hukum.²²

²¹ Slamet Pribadi dan Diana Fitriana, "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 13, no. 2, hlm. 205.

²² Suwardi dan Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam Hukum Nasional" *Jurnal of Economic & Business Law Review (JEBLR)*, vol. 1, no. 2. (Desember 2021), hlm. 72.

Sertifikasi halal akan membuat konsumen nyaman dan tenang dalam mengonsumsi produk halal dan *toyyib* sebagaimana perintah Al-Qur'an. Untuk menjaga mutu dan kehalalan produk, pelaku usaha harus memperhatikan kebijakan bahwa setiap dua tahun sertifikasi halal harus ditinjau ulang. Hal tersebut merupakan langkah strategis sebagai tujuan utama untuk melindungi konsumen dan berdampak terhadap perkembangan perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan hasil Penelitian Najib Rasid Raisqi dan Andi Fariana yang berjudul *Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza)*.²³ Padahal peninjauan ulang produk bersertifikasi halal setiap dua tahun tersebut merupakan aturan lama yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Penelitian yang disusun oleh Amel Salda Naskhila dan Toto Tohir Suriatma dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)*. Hasil penelitian menjelaskan pentingnya permasalahan halal dan haram yang terjadi di masyarakat, serta adanya peran pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan agama. Kewajiban bagi

²³ Najib Rasid Raisqi, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8, No. 1 (30 Juni, 2022), hlm. 50.

setiap pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal atas produknya agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk.²⁴

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan hadirnya peraturan JPH telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara, namun juga ada yang menyatakan tidak sesuai regulasi JPH yang berdampak ketidakadilan bagi masyarakat yang harus dilindungi dalam mendapatkan jaminan produk pangan halal. Akan tetapi belum ada penelitian yang membahas perubahan masa berlakunya sertifikat halal yang berlaku selamanya kecuali terdapat perubahan bahan dan/atau PPH. Padahal hal tersebut menurut penyusun perlu dikaji guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen, serta menjamin konsistensi kehalalan dan kualitas produk pangan.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan uraian di atas, kerangka teori yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Sama halnya dengan hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena kepastian sendiri merupakan

²⁴ Amel Salda Naskhila dan Toto Tohir Suriaatmaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Dalam Memenuhi Kenyamanan Dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).” *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1 (25 Januari, 2023), hlm. 264.

salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, di mana kepastian hukum dalam pelaksanaan kehidupan berlaku jelas, teratur, konsisten, konsekuen, serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum secara normatif ialah apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan untuk mengatur secara pasti, jelas, dan logis.²⁵

Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang.²⁶ Pasal ini merupakan manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum. Maksud jaminan yang sama di mata hukum bagi setiap orang dalam pasal tersebut mengandung pesan dari ajaran *the rule of law* yaitu *equality before the law*, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, baik pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.²⁷

Dalam teori kepastian hukum ini penyusun menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Kepastian hukum menurut Jan M. Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa situasi tertentu:

²⁵ Mishbahul Munir, "Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*," 2023, hlm. 53-55.

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 28D Ayat (2).

²⁷ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas*, vol.4, no. 1 (Juni 2013), hlm. 147.

(1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena negara; (2) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten juga tunduk dan taat terhadapnya; (3) Pada prinsipnya mayoritas warga negara menyetujui muatan dan karena itu mereka menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut; (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum; (5) Putusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁸

Lima syarat kepastian hukum yang dikemukakan Jan M. Otto yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari budaya masyarakat. Kepastian hukum ini yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu terdapat syarat keharmonisan antara negara dengan masyarakat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.²⁹

Melalui teori kepastian hukum ini, akan digunakan untuk menganalisis ketentuan masa berlakunya sertifikat halal dalam Undang-

²⁸ Sulistyowati Irianto, *Kajian sosio-legal*, cet. ke-1 (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 122.

²⁹ Mishbahul Munir, "Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah," Gorontalo (2023), hlm. 57.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar dapat menjamin kualitas dan konsistensi kehalalan produk pangan.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Selain teori kepastian hukum, penyusun juga menggunakan teori hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pemakai atau konsumen. Pada umumnya konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir pada setiap produk yang diserahkan untuk dipakai, bukan untuk diperdagangkan atau dijual kembali. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.³⁰

Perlindungan konsumen tidak hanya pada barang berkualitas rendah, tetapi juga berlaku pada barang-barang yang berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen sendiri.

³⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, yaitu meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dari tahap awal kegiatan dalam mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat yang muncul dari pemakaian barang dan jasa tersebut.³¹

Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada 5 (lima) asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas keadilan;
- c. Keseimbangan;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- e. Asas kepastian hukum.

Teori perlindungan konsumen akan digunakan untuk menganalisis ketentuan masa berlaku sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori perlindungan konsumen menurut Az Nasution. Az Nasution mengemukakan bahwa hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan

³¹ *Ibid*, hlm. 6.

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.³²

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah secara etimologis berasal dari kata **صلح**. Berdasarkan rasionalnya, *maṣlahah* adalah suatu urusan yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan. Lawannya ialah *mafsadah* atau sebab yang mendatangkan keburukan maupun kerusakan.³³ Sebagai istilah *uṣul fiqh* dan sebagai *istinbāṭ* hukum, kata *maṣlahah* biasanya dihubungkan dengan kata *mursalah* atau disebut dengan *istiṣlāḥ*. Secara etimologis *maṣlahah mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, dan tidak diputuskan secara bebas. Adapun secara terminologi, *maṣlahah mursalah* menurut ulama kontemporer, Abdul Wahab Khallaf didefinisikan sebagai berikut:³⁴

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

Berdasarkan dalil tersebut, ketiadaan *naṣ* yang dimaksud bukan dalam arti sebenarnya, tetapi untuk membedakannya dengan *qiyās* yang

³² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 22.

³³ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, cet. ke-1 (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006), hlm. 9.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

mengharuskan adanya *aṣl* (hukum asal berdasar dalil *naṣ*) dan *furū'* (perkara yang belum ada ketentuan hukumnya). Ketiadaan tersebut berarti tidak adanya *naṣ* yang menunjukkan secara langsung, karena *maṣlaḥah mursalah* sangat berkaitan dengan konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberi kemanfaatan.³⁵

Teori *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini ialah *maṣlaḥah mursalah* perspektif Najmuddin Al-Thufi. Al-Thufi berpendapat apabila *naṣ* dan *ijma'* telah sesuai dengan *maṣlaḥah* dalam suatu perkara tertentu, maka keduanya harus ditetapkan. Apabila *naṣ* dan *ijma'* bertentangan dengan *maṣlaḥah*, maka pertimbangan dengan *maṣlaḥah* harus dimenangkan. Hal tersebut dilakukan melalui cara pengkhususan (*tahkṣīṣ*) dan penjelasan (*tabyīn*), sebagaimana Sunnah terkadang didahulukan dari Al-Qur'an dengan maksud sebagai penjelas (*bayān*). Pemikiran tersebut mengacu pada sifat *maṣlaḥah* yang menjadi kebutuhan, dengan maksud bahwa Al-Thufi mendahulukan *maṣlaḥah* daripada *naṣ* yang bersifat umum. Teori *maṣlaḥah mursalah* ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang berkaitan dengan perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang peka dan dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka menurut Danandjaja (2014) adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis meliputi bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan menggunakan teknik atau metode kepustakaan.³⁷ Penelitian pustaka menurut Sutrisno (1990) merupakan suatu studi melalui data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian melalui buku, esiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.³⁸

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 10.

³⁷ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 52 (1997), hlm. 57.

³⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 32.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian hukum yaitu pengungkapan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian, serta pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁹ Sifat penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai Pembaruan aturan masa berlakunya sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap produk pangan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Berkaitan dengan masa berlaku sertifikat halal terhadap produk pangan, acuan pendekatan yuridis dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan JPH, sedangkan acuan normatifnya yaitu melalui teori *maṣlahah mursalah*.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 105.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Berdasarkan jenis penelitian pustaka (*library research*), maka data primer yang diperoleh penyusun yaitu berdasarkan pengumpulan dokumen undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada produk pangan, diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan JPH.

b. Sumber data sekunder

Selain sumber data primer penyusun juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, hasil penelitian berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang difokuskan dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data pada dasarnya merupakan analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi sesuai aspek-

aspeknya, selanjutnya diinterpretasi untuk memberi makna terhadap setiap aspek dan keterkaitan atau hubungan suatu aspek dengan aspek lainnya. Setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi untuk memahami hubungan antar aspek dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran hasil secara utuh dan menjadikan penelitian selanjutnya lebih fokus dan spesifik.⁴¹ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang membahas regulasi masa berlakunya sertifikat halal pada produk pangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau dari peraturan undang-undang yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait materi yang dibahas, berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

Bab kedua, bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini berisi teori kepastian hukum, hukum perlindungan konsumen, dan *maṣlahah mursalah* yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

Bab ketiga, bab ini memuat deskripsi dan gambaran umum tentang perubahan masa berlakunya sertifikat halal yang beberapa kali mengalami perubahan. Pada bagian ini juga berisi data-data yang berkaitan dengan sertifikasi halal serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan JPH.

Bab keempat, bab ini berisi analisis, argumentasi, dan kritik dari pengolahan data hasil penelitian yang berkaitan dengan pembaruan masa berlakunya sertifikat halal pada produk pangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Analisis tersebut menggunakan teori yang telah dijabarkan pada bab dua.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap regulasi masa berlaku sertifikat halal sebagai jaminan konsistensi kehalalan produk pangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan-peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) terkait pemberlakuan sertifikat halal merupakan aturan hukum yang jelas, mudah diperoleh atas ketersediaan akses secara *online*, diterbitkan dan diakui oleh negara, diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah, disetujui oleh mayoritas masyarakat, dan disahkan oleh hakim-hakim MK. Berkaitan dengan konsistensi, saat ini regulasi terkait masa berlaku sertifikat halal dapat dikatakan konsisten, yang diperkuat dengan PP No. 42/2024 setelah UU No. 6/2023 berlaku, meskipun sebelumnya pengaturan masa berlaku sertifikat halal telah mengalami tiga kali perubahan. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini regulasi JPH yang mengatur pemberlakuan sertifikat halal telah memenuhi aspek-aspek kepastian hukum.

Tinjauan hukum perlindungan konsumen yang diberikan oleh negara kepada masyarakat terhadap perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan tanpa batas waktu, yaitu atas kesesuaian regulasi-regulasi JPH yang mengatur pemberlakuan sertifikat halal dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen. Asas tersebut berupa asas

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas perlindungan hukum yang sangat diperhatikan oleh pemerintah terkait pemberlakuan sertifikat halal selamanya, yaitu berupa jaminan keamanan. Jaminan keamanan tersebut dalam bentuk program untuk mempertahankan konsistensi kehalalan produk, terutama bagi produk pangan. Program tersebut dilakukan melalui tiga mekanisme sebagai berikut:

- a. Mekanisme pemeriksaan implementasi SJPH.
 - b. Mekanisme pembaruan sertifikat halal jika terdapat perubahan bahan maupun proses produk halal.
 - c. Mekanisme pengawasan.
1. Perubahan masa berlaku sertifikat halal pada produk pangan apabila ditinjau berdasarkan *maṣlahah mursalah*, telah sesuai dengan kemaslahatan yang harus diperoleh masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha. Bentuk kemaslahatan tersebut yaitu bahwa pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha agar tidak perlu melakukan pembaruan sertifikat halal setiap empat tahun sekali. Adapun kemaslahatan bagi masyarakat sebagai konsumen, yaitu berupa jaminan keamanan dalam mengonsumsi produk halal dengan adanya mekanisme pemeriksaan implementasi SJPH, pembaruan sertifikat halal bagi produk yang telah mengalami perubahan komposisi bahan maupun proses produksi, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mempertahankan konsistensi pemberlakuan sertifikat halal agar masyarakat tidak dibingungkan dengan perubahan undang-undang. Apabila diperlukan perbaikan atau modifikasi sistem pelaksanaan JPH, maka cukup dengan membuat atau memperbaiki peraturan teknisnya, seperti PP, Permen, dan Kepkaban BPJPH.
2. Biaya sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH sebaiknya tidak terlalu tinggi, agar para pelaku usaha tidak merasa terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman dan terjamin kehalalannya.
3. Pelaksanaan JPH harus terus dikawal dengan melakukan pengawasan secara rutin, agar tidak terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan label halal dalam peredaran produk pangan di masyarakat.
4. Masyarakat harus bijak dalam mengonsumsi produk pangan meskipun sudah terdapat label halal. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki peran dalam pengawasan peredaran produk halal dan dapat melaporkan kepada BPJPH apabila menemukan kondisi JPH di lapangan yang tidak sesuai dengan regulasi.
5. Bagi penelitian yang akan datang yang memiliki kesamaan topik atau objek berupa masa berlaku sertifikat halal, dapat menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mempermudah pengumpulan

data dari berbagai sumber. Selain itu, agar tetap memiliki perbedaan, pembaruan, dan dapat menemukan hasil permasalahan yang belum dibahas dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih

Darmawati, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2019.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni*, cet. ke-2, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Musadad, Ahmad, dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, cet. ke-1, Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2022.

Hukum

Arafat, Yassir, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak," *JURNAL RECHTENS*, vol. 4, no. 2, Desember 2015.

Atmoko, Dwi, dan Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Imelda, "PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN ASAS KESEIMBANGAN Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien," *Tesis*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Irianto, Sulistyowati, *Kajian sosio-legal*, cet. ke-1. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Manullang, E. Fernando M, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*, cet. ke-1, Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mashudi, *Konstruksi hukum & respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal: studi socio-legal terhadap lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir, Mishbahul, “Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum dan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Muslih, M, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2013).
- Nur Efendi, Seftia Wahyu, dan Dipo Wahyoeono H, “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Journal Evidence Of Law*, vol. 3, no. 1, 22 Januari 2024, 44–51.
- Prayuti, Yuyut, “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2018.
- Safa’at, Muchammad Ali, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Sikti, Ahmad Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2022.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Susanto, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Saputri, Devi Ratna, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Kosmetik Non-Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Tarigan, Lindawati, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf (Studi Kasus Lapangan Golf Bukit Barisan Country Club (BBCC) Tuntungan Medan),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2017.

Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, cet. ke-1, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 2 (Mei 2014).

Suyanto, Heru, dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan.”

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1, Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.

Metode Penelitian

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Danandjaja, James, “Metode Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 52 (1997).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi Halal/Jaminan Produk Halal

Almoravid Dunga, Weny, dan Jufryanto Puluhulawa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Sertifikat Halal,” 2023, Gorontalo.

Annisa, Kholifah, “Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta).

Customer Care LPPOM MUI, Masa Berlaku Sertifikat Halal Sebelum UU JPH Disahkan, *Email*, 15 Oktober 2024.

Dayak, Media, “Perppu Cipta Kerja Mempercepat Proses Sertifikasi Halal Media Dayak, <https://mediadayak.id/perppu-cipta-kerja-mempercepat-proses-sertifikasi-halal/>, akses 23 Juni 2024.

Faridah, Hayyun Durrotun, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi sertifikasi Halal di Indonesia:

- Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research*, vol. 2, no. 2, Desember 2019.
- Heriani, Fitri, “Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026, Ini Alasannya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/>, akses 5 Juni 2024.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2, 20 Juli 2015.
- Hosen, Muh, Nadratuzzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, “Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 13, no. 1, 30 Juni 2022.
- Ilyas, Musyifikah, “Sertifikasin dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*, vol.4, no. 2, 2 Desember 2017.
- Kemenag, “Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional.” <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-4aqhvr>, akses 1 Oktober 2024.
- Khairifadil, Bisma, Jaminan Kualitas dan Konsistensi Kehalalan Produk Pangan, *Online*, 11 November 2024.
- Khairifadil, Bisma, Latar Belakang Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal, *Online*, 11 November 2024.
- Naskhila, Amel Salda dan Toto Tohir Suriaatmaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH),” *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, 25 Januari 2023.
- Nurhayani, Neng Yani, Aziz Sholeh, dan Zulbaidah Zulbaidah, “Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 2, 31 Juli 2023, 66–81.

- Priantina, Anita, dan Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Voluntary menjadi Mandatory," *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 30 Januari 2023, 95–118.
- Pribadi, Slamet, dan Diana Fitriana, "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 13, no. 2.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1. 6 Juni 2022, 43–58.
- Putra, Aldi Prima, "Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 16 Mei 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk>, akses 7 Juni 2024.
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 1 (3 Maret 2021): 135.
- Raisqi, Najib Rasid, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8 no. 130, Juni 2022.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Irkham Firdaus, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, vol. 10, no. 1, 31 Agustus 2020.
- Suwardi, dan Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam Hukum Nasional," *Jurnal of Economic & Business Law Review (JEBLR)*, vol. 1, no. 2, Desember 2021.
- Syatar, Abdul, Rifaldi Rifaldi, Muammar Bakry, Zulhas'ari Mustafa, dan Mulham Jaki Asti, "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah," *KALOSARA: Family Law Review*, vol. 2, no. 2, 14 Februari 2023.
- Yana. "Di Shezhen China, LPPOM Jelaskan Urgensi Sertifikasi Halal Farmasi | LPPOM MUI," <https://halalmui.org/di-shezhen-china->

lppom-jelaskan-urgensi-sertifikasi-halal-farmasi/, 26 September 2024.

Yulyanto, Eko, "Logo Halal Mui Vector, HD Png Download(659x659) - PngFind," <https://id.pinterest.com/pin/748934613049544826/>, akses 27 September 2024.

Lain-Lain

"JDIH Kabupaten Sukoharjo," <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, akses 20 Juni 2024

LPPOM MUI, "Tentang Kami | LPPOM MUI," <https://halalmui.org/tentang-kami/>, akses 26 September 2024.

Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas Keseimbangan dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 8, no. 1, 3 Juni 2014.